

---

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI  
(Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton)**

Oleh

**Sakina Linsani<sup>1</sup>, Zainuddin Saenong<sup>2</sup>, Rosnawintang<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Halu Oleo, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Email: <sup>1</sup>[sakinaekonomi5@gmail.com](mailto:sakinaekonomi5@gmail.com), <sup>2</sup>[saenongzainuddin@gmail.com](mailto:saenongzainuddin@gmail.com),

<sup>3</sup>[rosnawintang@uho.ac.id](mailto:rosnawintang@uho.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 08-12-2021

Revised: 10-01-2022

Accepted: 15-01-2022

**Keywords:**

Acceptance of Health Service  
Retribution

**Abstract:** *This study aims to determine the amount of potential health service retribution received by Buton District Hospital, 2017-2018 period. The data used are secondary data sourced from the Buton District Hospital. The scope of the researcher is health services as seen from the aspects of the facilities and services in the RSUD. To analyze the acceptance of retribution using descriptive statistical analysis. Based on the results of the research analysis, the potential for receiving health service levies at the Buton District Hospital from 2017-2018 has different potentials, with fluctuating retribution receipts. The largest receipts of user fees are for Pharmacy and Pharmacy services, while the receiving of the lowest fees is for the Hospital Blood Transfusion Unit (UTD RS). In receiving retribution depending on how many visits to the RSUD.*

---

**PENDAHULUAN**

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih di kenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Kuncoro, 2010 Dalam Khaira, 2018).

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan,dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri.

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi kesehatan. Retribusi kesehatan ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah

harus benar-benar menggunakan hasil retribusi kesehatan ini dengan sebaik-baiknya.

Kabupaten Buton salah satu daerah otonom yang merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana terjadi perkembangan daerah yang demikian pesat selama beberapa tahun terakhir. Sehingga akibat dari pertumbuhan penduduk, adanya fasilitas publik yang memadai, sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan retribusi dan mengakibatkan permintaan terhadap jasa retribusi.

Keberhasilan dan kelancaran roda pemerintahan suatu daerah, tidak hanya ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang handal, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber dana yang memadai yaitu yang bersumber pada penerimaan daerah ini digali tidak saja berasal dari pajak daerah, namun juga dari retribusi daerah. Dimana retribusi daerah mempunyai potensi sebagai penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah.

Salah satunya retribusi jasa umum yang terdapat didalamnya retribusi pelayanan kesehatan, yang dimaksud dalam penelitian ini potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yaitu memanfaatkan nilai potensi penerimaan retribusi yang riil seperti fasilitas dan pelayanan serta tarif dasar yang sudah ada di RSUD Kabupaten Buton besarnya penerimaan retribusi tergantung besarnya kujungan atau pasien di RSUD.

Dengan demikian peneliti lebih memilih retribusi pelayanan kesehatan untuk melihat besarnya potensi yang ada di rumah sakit seperti pelayanan dan fasilitas dengan tujuan agar potensi pada retribusi pelayanan kesehatan dapat lebih diperhatikan lagi dan stabilitas potensinya dapat terjaga, sehingga retribusi pelayanan kesehatan dapat dijadikan sebagai salah satu jenis retribusi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **LANDASAN TEORI**

Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Menurut Halim, 2007 (dalam Khaira, 2018)

Menurut Sihan (2005) dalam Zulfikar (2019) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pembentukan suatu daerah otonom salah satunya perlu mempertimbangkan kriteria potensi daerah. Setiap daerah memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya mempertahankan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan pada taraf yang lebih baik. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa penduduk sebagai sumber tenaga kerja, potensi yang berupa sarana dan prasarana fisik, maupun potensi yang berupa kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan potensi-potensi tersebut saat ini (kondisi eksisting) dapat dianggap sebagai modal dasar bagi daerah yang akan dibentuk. Demikian pula, daerah tentu saja memiliki berbagai potensi lain yang masih bersifat laten dan masih belum dapat dikembangkan karena berbagai kendala. Seluruh potensi tersebut

dapat dianggap sebagai sumber daya daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Liputo, Dkk (2017) "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabuapten Gorontalo". Tujuan dalam penelitian ini salah satunya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi penerimaan retribusi daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi di Kabuapten Gorontalo diklasifikasikan beberapa bagian yang salah satunya itu retribusi daerah yang tergolong potensial adalah potensi pelayanan kesehatan.

Nurlian, Dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Kontribusi Dan Potensi Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Keerom)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis kontribusi daerah relatif kurang, sedangkan tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah sangat efektif. Dapat disimpulkan bahwa pungutan pelayanan kesehatan tergolong pungutan berpotensi sebab dari beberapa jenis pungutan yang dipungut hanya retribusi pelayanan kesehatan yang memenuhi kriteria sebesar 25,43 persen.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton data terkait dengan variabel penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yaitu jumlah fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah SDM kesehatan, jumlah wajib retribusi pelayanan kesehatan (pasien), tarif dasar pelayanan kesehatan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis statistik deskriptif sederhana seperti untuk mengetahui serta menggambarkan secara mendalam tentang situasi atau proses data yang diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.

Menurut Hamrolie Harun (2014), dalam bukunya yang berjudul "Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah" untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik perhitungan secara manual ataupun menghitung secara excel.

Beberapa pelayanan atau fasilitas rumah sakit dengan rumus yang sama hanya yang membedakan dari tiap pelayanan memiliki beberapa jenis pelayanan dapat dihitung dengan cara besarnya tarif dasar masing-masing pelayanan dikali dengan jumlah pasien pertahun dari tiap-tiap pelayanan itulah jumlah dalam 1 (satu) tahun, dapat dilihat pada rumus sebagai berikut :

$$\boxed{Jst = Td \times JPth} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- Jst = Jumlah Satu Tahun
- Td = Tarif Dasar
- JPth = Jumlah Pasien Pertahun

Untuk menghitung potensi dihitung dari semua hasil jumlah 1 (satu) tahun yang ada dalam satu pelayanan dengan berbagai jenis pelayanan yang ada dalam satu ruangan, salah satunya rawat jalan dengan berbagai jenis pelayanan yaitu poliklinik umum, poliklinik gigi

dan poliklinik spesialis. dapat dilihat pada rumus sebagai berikut :

$$P = Jppu + JPpg + JPps \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- P = Potensi
- Jppu = Jumlah Tahun Poliklinik Umum
- JPpg = Jumlah Tahun Poliklinik Gigi
- JPps = Jumlah tahun Poliklinik Spesialis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Potensi Penerimaan Retrubusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Buton Tahun 2017-2018

Untuk penjelasan mengenai jenis pelayanan kesehatan terdiri 10 (sepuluh) jenis pelayanan yang tidak dihitung dalam seberapa besar potensi penerimaan retribusi, diantaranya ada dua jenis pelayanan yaitu Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dan Pelayanan Gizi. Dalam pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) merupakan penanganan pertama sebelum ditindak lanjuti akan di rawat inapkan atau dirawat jalankan dan tarif harganya disesuaikan dengan tarif harga rawat jalan maupun rawat inap. Dan sedangkan pelayanan Gizi merupakan penyediaan makanan yang diberikan kepada pasien rawat inap dan kariawan rumah sakit dalam tarif harga pelayanan gizi sudah tercantum dalam penghitungan biaya makan di tarif harga pelayanan rawat inap. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di RSUD Kabupaten Buton Pada Tahun 2017-2018 (Dalam Juta Rupiah)**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Potensi (Rp)		Persentase (%)	
		2017	2018	2017	2018
1	Rawat Jalan	13.100.000	12.790.000	1,078	1,080
2	Rawat Inap	13.235.000	14.580.000	1,089	1,231
3	Radiologi	1.352.500	1.417.500	0,111	0,119
4	Apotek dan Farmasi	1.125.340.000	1.076.230.000	92,666	90,904
5	Laboratorium	3.745.000	3.449.000	0,308	0,291
6	Kamar Operasi / Tindakan Operasi	55.280.000	73.905.000	4,552	6,242
7	Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS)	1.500.000	750.000	0,123	0,063
8	Mobil Ambulan	850.000	1.060.000	0,069	0,089
Jumlah Total		1.214.402.500	1.184.181.500	100	100
Jumlah Rata-Rata		151.800.313	148.022.688	12,5	12,5

*Sumber Data : RSUD Kabupaten Buton (Diolah)*

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Buton memiliki potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang berbeda-beda, ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan dilihat pada tahun 2017-2018. Dapat melihat yang mengalami kenaikan atau potensi penerimaan retribusinya yaitu pelayanan rawat inap sebesar 1,231 Persen, pelayanan pemeriksaan radiologi sebesar 0,119 persen, pelayanan kamar operasi/tindakan operasi sebesar 6,242 persen, dan pelayanan pengguna mobil ambulance sebesar 0,089 persen, sedangkan pelayanan yang mengalami penurunan yaitu pelayanan rawat jalan sebesar 1,080 persen, pelayanan apotek dan farmasi sebesar 90,904 persen, pelayanan laboratorium sebesar 0,291 persen, dan pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS) sebesar 0,063 persen. Dengan jumlah total pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.214.402.500. dengan rata-rata sebesar Rp.151.800.313 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.906.500 dengan rata-rata sebesar Rp. 147.988.313.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Liputo, Dkk (2017) dengan judul "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo". Diperoleh kesamaan hasil penelitian dari tujuan dalam penelitian salah satunya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi penerimaan retribusi daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi di Kabupaten Gorontalo diklasifikasikan beberapa bagian yang salah satunya itu retribusi daerah yang tergolong potensial adalah potensi pelayanan kesehatan.

Dengan peraturan Undang-Undang nomor 29 tahun 2008, tentang pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengertian retribusi daerah ditas bahwa terkait teori yang menunjang yang dilakukan peneliti salah satunya yang dikatakan oleh Saragi (2002), mengatakan bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Sepertihalnya retribusi pelayanan

kesehatan RSUD kabupaten Buton memberikan pelayanan atau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan maka dapat disimpulkan besarnya potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Buton Tahun 2017-2018 mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan kecuali pelayanan rawat inap, pelayanan radiologi, pelayanan kamar operasi/tindakan operasi dan mobil ambulance yang mengalami peningkatan. Penerimaan retribusi yang mengalami penurunan yaitu pelayanan rawat jalan, pelayanan laboratorium, Pelayanan apotek dan farmasi dan pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS). Penerimaan retribusi yang besar dari penerimaan retribusi pelayanan lainnya yaitu pelayanan apotek dan farmasi. Besarnya penerimaan retribusi tergantung pada banyaknya pasien di RSUD. Dari 10 (sepuluh) jenis pelayanan yang memiliki penerimaan retribusi hanya 8 (delapan) jenis pelayanan di antaranya yang tidak terhitung dalam penerimaan retribusi yaitu pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dan pelayanan Gizi.

**PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membanu menyiapkan data selama dalam proses penulisan.

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] Harun Hamrolie. 2004. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta BPFE.
- [2] Khaira, Nabilatul Annisa. 2018. *Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- [3] Liputo, Rahma Dewi, Jullie J. Sondakh & Jessy D.I Warongan. 2017. *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Jurnal : Magister Akuntansi Fakultas Ekonom Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- [4] Linsani, Sakina. 2020. *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton)*.
- [5] Nurlian, Siti Rofingatun, & Ivana Wamafma. 2014. *Analisi Kontribusi Dan Potensi Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Keerom)*. Jurnal : Kajian Ekonomi Dan Ekonomi Daerah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih.
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. (online), (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2001/PP66-2001.pdf>). Diakses 18 juli 2020.
- [7] Peraturan Daerah Kabupaten Buton No 7 Tahun 2011. Retribusi Pelayanan Kabupaten Buton. 2011. Kabupaten Buton.
- [8] Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (online), (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>), diakses 29 juli 2020.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. (online), (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajakdaerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU-28-Tahun-2009-Ttg-PDRD.pdf>), diakses 18 juni 2020.
- [10] Zulfikar, A. Imam & Abdul Rahman. 2019. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabuapten Barru*. Jurnal Sentralisasi Volume8 (1). (online), DOI : (<https://doi.org/10.33506/sl.v8i1.384>), diakses 6 september 2020.